BAB II
KAMPANYE MENYALAKAN LAMPU UTAMA MOTOR DI SIANG HARI DAN OPINI PENGENDARA

II.1 Pengertian Kampanye

Menurut Yongki Safanayong (2006:71) kampanye adalah suatu kegiatan promosi, komunikasi, atau rangkaian pesan terencana yang khususnya spesifik atau untuk memecahkan masalah kritis, bisa masalah komersial, bisa masa non komersial, seperti masalah sosial, budaya, politik, lingkungan hidup/biologi.

Menurut Agus Rahman (seperti dikutip Sumiati, 2011) suatu kampanye terdiri dari tujuh kata kunci yaitu kegiatan komunikasi, mempengaruhi, strategi, tujuan, waktu, media dan sasaran. Dari ketujuh kata tersebut dapat dirangkai pengertian kampanye, yaitu:

"Adalah sebuah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau instansi tertentu yang ditujukan kepada khalayak/sasaran tertentu dengan strategi dan media tertentu serta tujuan tertentu dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu"

II.1.1 Jenis-Jenis Kampanye

Menurut Charles U. Larson (1992) dalam Venus (2004:11) seperti dikutip oleh Hilmiawan (2011), membagi jenis kampanye dalam tiga katagori yakni: *product oriented campaigns, candidate oriented campaigns dan ideologically or cause oriented campaigns.*:

a. *Product – oriented campaign* (komersil), merupakan kampanye yang mempromosikan suatu produk yang berkaitan dengan keuntungan komersil. Kegiatan kampanye yang berorientasi pada produk. Biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran atau peluncuran produk baru. Seperti contoh dari kampanye produk:



Gambar II.1 Contoh kampanye produk
:http://tutyhardiasiwi.wordpress.com/2010/10/13/promosi-penjualan
(13 oktober 2010)

b. *Candidate – oriented campaign* (politik), merupakan kampanye mempromosikan suatu kelompok atau seseorang untuk kepentingan politik sehingga mendapat dukungan dari masyarakat luas. Kegiatan kampanye yang berorientasi pada pencalonan (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik. Poster digunakan sebagai alat untuk mencari simpati dari calon pemilih pada pemilihan umum. Hingga kini poster kampanye sering muncul pada setiap kesempatan saat dilakukan pemilihan kepala daerah atau negara. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari kampanye politik:



Gambar II.2 Contoh kampanye politik
Sumber : http://rosadadada.files.wordpress.com/2008/08/undangan. (07 agustus 2008)

c. *Ideological or Cause – oriented campaign* (sosial), merupakan kampanye yang bersifat khusus dengan maksud merubah perilaku sosial. Jenis kampanye ini berorientasi pada masalah sosial, sering disebut juga

kampanye sosial. Informasi yang diberikan tidak dikenakan biaya, dibuat untuk menyampaikan informasi, aktivitas maupun program yang telah dibuat oleh pemerintah maupun organisasi *non-profit*. Berikut merupakan salah satu contoh kampanye sosial:



Gambar II.3 Contoh kampanye Sosial
Sumber : http://nandur-uwit.blogspot.com/2009/10/poster-nandur-uwit.html
(25 oktober 2009)

II.1.2 Tujuan Kampanye

Kampanye yang dilakukan dilandasi oleh prinsip persuasi yakni mengajak dan mendorong publik atau sasaran. Pesan tersebut biasanya berisi suatu informasi yang tujuannya untuk mengubah sikap, perilaku, atau pemikiran dari sasaran mengenai suatu masalah. Sehingga target kampanye dapat berperilaku atau bersikap sesuai dengan pesan dari lembaga atau instansi.

Dari uraian tersebut maka kampanye tentang menyalakan lampu utama motor disiang hari termasuk dalam kampanye sosial. Hal itu dilihat dari tujuan kampanyenya adalah sebagai berikut:

- Mengajak pengendara untuk ikut berpartisipasi agar lebih peduli dengan permasalahan yang ada.
- Memberikan pengetahuan agar dapat merubah sikap, pemikiran dan perilaku pengendara dengan nyampaikan suatu pesan positif tentang menyalakan lampu utama motor di siang hari.
- Kampanye ini bukan kampanye yang mendatangkan keuntungan komersil, karena kampanye ini hanya untuk menyadarkan para

pengguna jalan mengenai pentingnya menyalakan lampu motor siang hari.

II.2 Kendaraan

Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia seperti mobil, motor, kereta, perahu, pesawat, tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak.

II.2.1 Sepeda Motor

Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya *giroskopik* pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk beberapa kalangan dan penggunaan bahan bakarnya relatif irit serta biaya operasionalnya juga sangat rendah. Pada waktu-waktu tertentu sepeda banyak motor digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan sepeda motor akan lebih menekan biaya perjalanan.

II.3 Undang-Undang no 22 tahun 2009

Untuk menangani permasalahan yang kerap terjadi di lalu lintas, khususnya kecelakaan yang terjadi pada pengendara sepeda motor, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa:

Pasal 107

- Ayat (1) : Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu
- Ayat (2) : Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Namun sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (1) yaitu Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan dijalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Dengan adanya kalimat "tertentu" dalam pasal tersebut dapat menerangkan bahwa keadaan disiang hari itu tidak selalu cerah, namun kadang hujan dan mendung. Maka keadaan hujan dan mendung itulah lampu utama motor dapat membantu penglihatan pengguna jalan yang lain.

II.3.1 Hal Yang Melatar Belakangi Peraturan Pemerintah

Dalam berkendaraan di lalu lintas kecelakaan kerap terjadi akibat dari kelalaian para pengguna jalan. Menurut Ferry Hadary saat mengendarai kendaraan, mata adalah salah satu panca indera yang paling penting. Indera mata itulah yang menjadi sensor penghindar kecelakaan. Untuk dapat memberikan respon, mata membutuhkan suatu bentuk *stimulus* awal. Syarat utama terjadinya hubungan *stimulus* respon bukanlah jarak, tetapi adanya saling kesesuaian antara *stimulus* dan respon. Jika seseorang melihat suatu objek maka *stimulus* yang mengenai mata bukanlah objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut yang bekerja sebagai *stimulus* yang mengenai mata. *Stimulus* yang diindera itu lalu diorganisasikan dan kemudian diinterpretasikan sehingga seseorang tersebut menyadari, serta mengerti tentang apa yang diindera itu.

Mata bekerja dengan cara menangkap pantulan sinar yang diperoleh pada jarak pandang mata. Pantulan-pantulan itu akan menentukan persepsi pengendara terhadap warna, bentuk dan jarak. Semua variabel hasil pengukuran ini jelas memengaruhi reaksi pengendara kendaraan tersebut. Sinyal dari mata akan

diteruskan ke otak yang berfungsi sebagai pengendali (*controller*), kemudian menghasilkan *stimulasi* gerakan tubuh (*tactile* atau *body movement*) yang dalam hal ini sebagai aktuator (*actuator*) untuk menjaga kestabilan dan gerak laju kendaraan

Kecelakan yang kerap terjadi disebabkan dari pengendara yang tidak menggunakan prinsip dilihat dan melihat yaitu terjadi motor dan mobil yang saling bersenggolan. Terjadinya kecelakaan ini disebabkan pengendara motor yang mengendarai motornya dengan zig-zag disaat sedang terjadi kemacetan di dalam lalu lintas. Saat pengendara motor mengendarai motornya dengan zig-zag, tidak semua pengendara mobil cepat tanggap akan keberadaan sepeda motor dibelakang mobil. Karena jika pengendara sepeda motor hanya mengandalkan bunyi dari klakson, kecepatan tanggap pendengaran seseorang itu relatif berbeda, ditambah lagi banyak pengguna jalan yang tidak tanggap terhadap bunyi klakson karena terlalu sibuk mendengarkan musik atau sibuk berbicara dengan telepon genggam. Sementara kecepatan seseorang melihat kaca spion itu hanya beberapa detik, oleh sebab itu banyak kecelakaan terjadi antara mobil dan motor yang saling bersenggolan.

Adapun opini dari seorang montir disalah satu bengkel mengatakan bahwa saat menyalakan lampu utama motor tidak jauh mempengaruhi pada bahan bakar, itu pun hanya berkurang 2km/liter tergantung dari kondisi dan jenis motor itu sendiri karena penurunan pada *rpm* yang membuat mesin bekerja lebih keras. Namun adapun pengaruh pada kerusakan pada lampu apabila dinyalakan terus menerus akan mengalami penurunan sesuai kualitas dari bohlam lampu itu sendiri, jika dilihat dari kondisi lampu *halogen* dengan kualitas yang bagus lampu dapat tahan menyala sampai 500 jam tapi itu semua tergantung kualitas bohlam dan *voltase* yang masuk ke *filamen* itu sendiri.

II.3.2 Tujuan dan manfaat dari peraturan pemerintah

Menurut Kasat Lantas Polres Bandung Ricko A A. Taruna, bahwa kecelakaan yang terjadi di lalu lintas itu disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya faktor sarana seperti lubang dari jalan, faktor prasarana seperti kondisi dari kendaraan yang tidak disadari oleh pengguna, faktor lingkungan

seperti kondisi hujan atau berkabut, serta faktor dari prilaku pengendara itu sendiri. Menyalakan lampu utama motor itu sendiri adalah salah satu upaya untuk mengurangi kecelakaan dilihat dari faktor prilaku dari pengendara bermotor. Hal ini disebabkan karena keberadaan motor di lalu lintas itu sendiri lebih kecil diantara kendaraan lain seperti mobil, bis, truk dan lain-lain. Selain itu, saat berada di lalu lintas para pengendara motor cenderung mengendarai motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi dan mengendarai motornya dengan zig zag, hal ini membuat para pengendara lain seperti pengendara mobil harus lebih waspada atas keberadaan sepeda motor di lalu lintas. Dengan demikian maka tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menyalakan lampu utama motor disiang hari adalah untuk meningkatkan kewaspadaan para pengendara agar dapat menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi pada pengendara bermotor. Manfaat dari peraturan pemerintah yang tertulis dalam undang-undang no 22 tahun 2009 adalah dapat menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi pada pengendara sepeda motor di lalu lintas, jika program pemerintah dengan menyalakan lampu motor disiang hari berhasil dilaksanakan oleh masyarakat sebagai para pengguna jalan, maka dapat dipastikan juga pada malam hari pengendara motor akan dapat lebih tertib untuk menyalakan lampu motor dan tidak ada lagi motor yang masih mematikan lampu motor saat berkendaraan dimalam hari. Dengan sudah berjalannya program menyalakan lampu utama motor itu sendiri selama setahun lebih menurut Kasat Lantas Polres Bandung Ricko A A. Taruna telah terjadinya penurunan kecelakaan beberapa persen yang terjadi pada pengendara motor.

II.3.3 Opini Masyarakat Mengenai Peraturan Pemerintah

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjadi subjek dari penelitian, berhubungan dengan peraturan pemerintah yang berlaku bagi para pengguna jalan maka pentingnya opini dari masyarakat mengenai program yang diberlakukan oleh Pemerintah yang tertulis dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mendapatkan opini dari masyarakat sebagai pengendara sepeda motor maka data dihasilkan dengan cara wawancara dan kuisioner.

Berdasarkan data yang dihasilkan dengan cara pengisian kuisioner, dimana kuisioner diberikan kepada 50 orang yaitu:

- 48% dari 50 orang responden mengetahui program pemerintah untuk menyalakan lampu utama motor disiang hari
- 74% dari 50 orang responden selalu menyalakan lampu utama motor disiang hari saat berkendaraan
- 26% dari 50 orang responden menyatakan menyalakan lampu utama motor disiang hari hanya dalam kondisi tertentu.
- 40% dari 50 orang responden menyatakan terlalu sering menyalakan lampu akan menyebabkan kerusakan pada accumulator.
- 30% dari 50 orang responden menyatakan terlalu sering menyalakan lampu utama motor akan mempercepat kerusakan pada lampu
- 12% dari 50 orang responden menyatakan terlalu sering meyalakan lampu utama motor dapat menyebabkan pemborosan pada bahan bakar
- 18% dari 50 orang responden menyatakan tidak mengetahui program pemerintah tersebut
- 14% dari 50 orang responden menyatakan bahwa peraturan menyalakan lampu utama motor disiang hari itu sangat penting
- 42% dari 50 orang responden menyatakan bahwa peraturan menyalakan lampu utama motor disiang hari itu penting
- 32% dari 50 orang responden menyatakan bahwa peraturan menyalakan lampu utama motor disiang hari itu biasa saja
- 12% dari 50 orang responden menyatakan bahwa peraturan menyalakan lampu utama motor disiang hari itu tidak penting
- 46% dari 50 orang responden menyatakan bahwa menyalakan lampu utama motor disiang hari dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di lalu lintas
- 42% dari 50 orang responden menyatakan bahwa menyalakan lampu utama motor disiang hari tidak mempengaruhi angka kecelakaan yang terjadi dilalu lintas

- 12% 46% dari 50 orang responden menyatakan tidak mengetahui berfungsi atau tidaknya peraturan menyalakan lampu utama motor disiang hari dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi dilalu lintas.

Dari data diatas maka dapat disimpulkan, masih adanya masyarakat yang tidak benar-benar mengatahui mengenai peraturan pemerintah tentang menyalakan lampu utama motor disiang hari. Selain data yang didapat dari kuisioner data lain berupa hasil wawancara dengan 10 pengendara yaitu:

- Responden 1 setuju dengan aturan pemerintah karena dapat mengurangi kecelakaan, namun menurut responden 1 untuk peraturan menyalakan lampu utama motor siang hari ini tidak perlu diberikan sanksi berupa denda karena itu yang dianggap merugikan, menurut responden 1 cukup diberikan pengertian dan diingatkan untuk menyalakan lampu sudah cukup membantu program tersebut.
- Responden 2 mengikuti peraturan pemerintah untuk menyalakan lampu utama motor disiang hari tetapi tujuan dari responden 2 menyalakan lampu motor disiang hari bukan karena mengetahui tujuan dan program dari peraturan dari program tersebut, responden 2 memilih menyalakan lampu motor disiang hari lebih dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pengendara apabila tidak menaati peraturan tersebut.
- Responden 3 mengatakan bahwa peraturan menyalakan lampu utama motor itu tidak efektif karena pemerintah hanya memerintahkan pengendara untuk menyalakan lampu utama motor disiang hari tanpa memberitahukan tujuan dari peraturan itu sendiri
- Menyalakan lampu utama motor disiang hari menurut responden 4 hanya pemborosan, karena peraturan tersebut kurang logis karena responden 4 belum merasakan manfaat dari program tersebut, oleh karena itu responden 4 merasa untuk apa menyalakan lampu utama motor disiang hari jika tidak memberikan manfaat.

- Menurut responden 5 konsekuensi logis dari sebuah peraturan ada yang bersifat negatif dan positif, tapi menurut responden 5 dari peraturan tersebut lebih banyak mengarah ke negatif. Positifnya, motor-motor lebih jadi terlihat kalo siang, itu jika lampu motor nyala normal, namun jika motor dengan cahaya lampu yang redup sudah tidak berpengaruh positif lagi, selain itu hal positif lainnya adalah setiap pengendara harus memiliki lampu dan mengurangi pengendara yang masih mematikan lampu motor saat berkendaraan dimalam hari. Negatifnya banyak lampu motor cepat rusak *accu* motor cepat rusak dan boros energi. Selain itu polisi juga menjadi semakin punya alasan untuk mengeluarkan surat tilang. Untuk tujuannya mengurangi angka kecelakaan di lalu lintas sepertinya tidak berfungsi karena hal itu kembali kepada pengendara yang harus lebih hati-hati saat berkendaraan di lalu lintas. Responden 5 juga merasa tidak pernah tahu tentang sosialisasi program tersebut, seharusnya saat memberikan peraturan seharusnya ada sosialisasi dari pihak kepolisian ke masyarakat, dan mengadakan diskusi terbatas untuk apa tujuan tersebut kedepannya.
- Responden 6 mengatakan peraturan tersebut hanya membuat pemborosan energi namun tidak efektif. Responden 6 juga mengatakan alasan menyalakan lampu hanya kerena hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dan tidak pernah mengerti dan mengetahui tujuan dari pemerintah tersebut
- Menurut rerponden 7 pertama kali mengetahui peraturan tersebut sedikit lebih rumit namun setelah responden 7 mengetahui manfaat dari program tersebut responden 7 setuju dengan program tersebut karena keberadaan motor lebih mudah disadari oleh pengendara lain khususnya pengendara mobil.
- Menurut responden 8 aturan menyalakan lampu siang hari kurang efektif, selain lampu cepat putus, *accu* menjadi cepat rusak dan boros bahan bakar, lagi pula menurut responden 7 jika cuaca memang gelap seperti berkabut, mendung dan hujan para pengendara motor dengan

sendirinya akan menyalakan lampu motor bahkan tanpa diingatkan oleh pihak kepolisian.

- Menurut responden 9 menyalakan lampu utama motor disiang hari bertentangan dengan peraturan pemerintah untuh hemat energi untuk penggunaan lampu dirumah, menurut responden 9 peraturan tersebut lebih banyak merugikan para pengendara dengan kerusakan lampu, kerusakan *accu* serta boros bahan bakar, namun tujuan dari program tersebut hanya untuk lebih terlihat oleh pengendara lain tidak sesuai dengan dampak negatif yang diterima oleh para pengendara
- Menurut responden 10 peraturan menyalakan lampu disiang hari itu bagus untuk mengurangi angka kecelakaan, namun kurang sosialisasi untuk memberitahukan tujuan dapat mengurangi angka kecelakaan. Menurut responden 10 alasan setuju dengan peraturan tersebut karena pengendara mobil dapat melihat lampu dari spion yang terdapat pantulan cahaya lampu dari motor, responden 10 juga tidak merasa dirugikan dengan aturan tersebut, yang merugikan dari aturan tersebut itu hanya saat mendapat surat tilang dari pihak polisi saat pengendara lupa menyalakan lampu.

Dari hasil analisis data hasil wawancara dengan sasaran dari penelilitian ini dapat disimpulkan responden menjawab mengikuti aturan dari pemerintah karena takutnya mendapat sanksi tanpa mengetahui tujuan dan manfaat dari program tersebut.

Dari pertanyaan yang mengarah kepada pengetahuan para pengendara tentang aturan untuk menyalakan lampu disiang hari dari 10 responden, hasilnya semua responden mengetahui peraturan yang diberlakukan dari pemerintah tersebut. Dengan demikian seharusnya sebagai masyarakat yang baik dengan mengikuti aturan dari pemerintah, seharusnya tak ada lagi masyarakat yang berkendaraan dengan sepeda motor masih mematikan lampu utama motor disiang saat berkendaraan.

Dari 10 responden saat memberikan pendapat tentang aturan menyalakan lampu motor siang hari 6 responden memberikan pendapat kurang efektifnnya

peraturan tersebut serta memberikan beberapa alasan berbeda tentang peraturan menyalakan lampu motor siang hari yang kurang efektifnya tersebut. Selain kurang efektif 4 dari 10 responden memberikan pendapat bahwa peraturan menyalakan lampu motor siang hari itu hanya menyebabkan kerusakan pada motor.

Dari pertanyaan yang mengarah pada tujuan pemerintah mengeluarkan aturan menyalakan lampu siang hari, 7 dari 10 responden tidak mengetahui tujuan dari dan manfaat dari program yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan.

4 dari 10 responden mengatakan dampak positif dari peraturan menyalakan lampu motor disiang adalah untuk membuat supaya motor lebih terlihat oleh pengendara lain. Sedangkan 7 dari 10 responden mengatakan dampak negatif dari peraturan menyalakan lampu motor siang hari adalah terjadinya kecepatan kerusakan pada lampu.

Dari pertanyaan yang mengarah kepada alasan pengendara tetap menyalakan lampu meski merasa peraturan tersebut tidak efektif dan tidak merasakan manfaat dari menyalakan lampu tersebut, seluruh responden menjawab karena takutnya mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian, karena menurut responden sanksi tersebut jelas lebih menguntungkan pihak kepolisian. 8 dari 10 responden memberikan saran bagi pihak kepolisian untuk mengatasi tingkat kecelakaan yang kerap terjadi di lalu lintas cukup dengan memberikan peringatan para pengguna jalan supaya lebih hati-hati saat berkendaraan karena menurut responden kecelakaan yang terjadi dilalu lintas lebih banyak disebabkan karena lalainya para pengendara saat sedang berkendaraan di lalu lintas.

II.4 Analisis 5W+1H

Analisis 5W+1H pertama kali ditemukan oleh Mc.Laren

- What : Kampanye menyalakan lampu utama motor disiang hari adalah upaya menginformasikan dan mengajak masyarakat khususnya pengendara motor agar mau menyalakan lampu utama motor disiang hari.

- Where : Kampanye menyalakan lampu motor ini akan dilaksanakan di kota Bandung dan wilayah pinggiran kota Bandung, hal ini disebabkan karena kota Bandung adalah salah satu kota besar dengan penduduk yang cukup padat. Sedangkan wilayah kota Bandung dikarenakan pelanggaran peraturan menyalakan lampu utama motor itu sendiri kerap terjadi di wilayah pinggiran kota Bandung.
- When : Kampanye menyalakan lampu motor disiang hari ini akan dimulai pada bulan April sampai akhir bulan September
- Why : Kampanye sosialisasi menyalakan lampu utama motor disiang hari ini harus dilaksanakan mengingat masih adanya masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut. Dan mengingat pentingnya peraturan tersebut demi ketertiban di lalu lintas dan keamanan bagi para pengendara maka program tersebut sudah harus dijalankan.
- Who : Yang menjadi sasaran dalam kampanye menyalakan lampu utama motor disiang hari ini adalah para pengendara motor yang memiliki motor dibawah tahun 2011
- How : Untuk menjalankan kampanye menyalakan lampu utama motor disiang hari ini maka dibutuhkan suatu media untuk menginformasikan dan mengajak sasaran agar mau mengikuti peraturan tersebut.

Dari hasil analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi menyalakan lampu utama motor di siang hari akan lebih efektif dilakukan dengan membuat sebuah kampanye sosial dengan merancang suatu strategi, media yang tepat sebagai pendekatan yang mudah dipahami. Karena tujuan utama kampanye yaitu menginformasikan dan mengingatkan kepada pengendara mengenai pentingnya menyalakan lampu utama motor di siang hari untuk keselamatan dalam berkendara motor.

II.5 Segmentasi

Dikarena adanya kesepakatan antara pihak kepolisian dan dukungan perusahaan motor atas program menyalakan lampu utama motor disiang hari, maka segmentasi di tujukan kepada pengendara motor yang memiliki motor diatas keluaran tahun 2011.

- Segmentasi Geografis

  Kota Bandung dan pinggiran kota Bandung seperti Dayeuh Kolot, Cibiru hal ini disebabkan karena kota Bandung adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia, dengan memiliki penduduk yang cukup padat, dan selain itu kota Bandung juga menjadi acuan dari kota-kota lain karena kota Bandung adalah ibu kota dari provinsi Jawa Barat. Selain itu pinggiran kota Bandung di pilih karena pelanggaran itu sendiri lebih sering terjadi di wilayah pinggiran kota Bandung.
- Segmentasi Demografis
  - Usia : 17-30 tahun, hal ini dikarenakan pada usia 17 tahun adalah usia dimana seseorang diberi kewenangan berkendaraan dengan ditandai kepemilikan surat izin mengemudi
  - Jenis Kelamin : laki-laki dan perempuan
  - Status : pelajar, mahasiswa dan pekerja
  - Pendidikan : SMA, perguruan tinggi
- Segmentasi Psikografis
  - Gaya hidup : Sederhana dan selalu ingin praktis.
  - Pola pikir : Senang memberi alasan dan terlalu cepat mengambil kesimpulan karena banyaknya informasi yang didapat